



BUPATI BADUNG
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 61 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (4), Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame, maka dipandang perlu adanya landasan operasional dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 34

Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I
POLA PENYEBARAN PERLETAKAN REKLAME
Bagian Kesatu
Kawasan (Zoning)
Pasal 1

- (1) Pola Penyebaran perletakan reklame didasarkan pada kawasan (Zoning) yang terdiri dari :
- a. kawasan Penyelenggaraan Reklame adalah kawasan yang memungkinkan penempatan/pemasangan reklame;
 - b. kawasan Penyelenggaraan Reklame Kendali Ketat adalah kawasan penyelenggaraan reklame yang titik lokasi dan ukuran bidang reklamenya dikendalikan dengan batasan jumlah titik lokasi, bentuk maupaun ukuran.
- (2) Kawasan Penyelenggaraan Reklame Kendali Ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. dari pintu gerbang Bandara Ngurah Rai sampai Patung Gatot Kaca Seraya;
 - b. dari Patung Ngurah Rai ke arah Selatan sampai Simpang Empat Nusa Dua;
 - c. sepanjang pantai di Kabupaten Badung dan penyelenggaraan reklame hanya untuk event-event tertentu serta dipasang di sekitar tempat event tersebut berlangsung;
 - d. 430 (empat ratus tiga puluh) meter setelah Patung Dewa Ruci ke arah Selatan sampai Patung Ngurah Rai ;

Bagian Kedua
Klasifikasi/Lokasi jalan

Pasal 2

Pola penyebaran perletakan reklame berdasarkan Klasifikasi/Lokasi Jalan sebagai berikut :

- a. jalan Kelas Utama adalah sebagai berikut :
 1. areal Bandara Ngurah Rai Tuban;
 2. komplek BTDC Nusa Dua;
 3. jalan By Pass Ngurah Rai;

4. jalan Raya Tuban;
 5. jalan Raya kuta;
 6. jalan dari Simpang Empat Jalan Buni Sari – Jalan Raya Legian sampai Simpang Tiga Jalan Melasti;
 7. jalan Gatot Subroto Barat;
 8. jalan Sunset Road Timur dan Barat;
 9. jalan Dewi Sri;
 10. jalan Teuku Umar Barat;
 11. jalan Sempidi-Mengwitani ;
 12. komplek Kuta Gallery;
 13. kompleks Mall Bali Galeria;
 14. jalan Mertanadi;
- b. jalan Kelas I adalah sebagai berikut :
1. jalan Kartika Plaza;
 2. jalan Bakung Sari;
 3. jalan Tanjung Sari;
 4. jalan Buni Sari;
 5. jalan Pantai sampai simpang tiga Jalan Bunisari-Jalan raya Legian;
 6. jalan Raya Legian-Seminyak – Basangkasa-Kerobokan-Dalung-Sempidi;
 7. jalan Dalung-Abianbase-Kapal;
 8. jalan Kahuripan;
 9. jalan Melasti;
 10. jalan Komplek Matahari;
 11. jalan Patih Jelantik;
 12. jalan Pura Puseh;
 13. jalan setiabudi;
 14. jalan Pratam;
 15. jalan Uluwatu-Jimbaran-Kedonganan;
 16. kompleks Kampus Unud Jimbaran;
 17. jalan Blambangan;
 18. jalan Kesatria/Kediri;
 19. jalan Wana Segara;
 20. jalan Banjar Tegal Wangi;
 21. jalan Padma;
 22. jalan Pura Bagus Taruna;
 23. jalan Double Six;

24. jalan Dyana Pura;
 25. jalan Oberoi;
 26. jalan Padang Luwih;
 27. jalan Mengwitani-Sembung;
 28. perempatan Taman Ayun-Pasar Desa Gulingan;
- c. jalan Kelas II adalah sebagai berikut :
1. jalan Gopala;
 2. jalan Pantai Mengiat;
 3. jalan Nusa Dua-Ungasan;
 4. gang Popies I dan II;
 5. jalan Petitenget;
 6. jalan Kerobokan-Canggu;
 7. jalan Lukluk – Perang – Darmasaba;
 8. pasar Desa Gulingan – Penarungan - Pertigaan Abiansemal;
 9. jalan Raya Darmasaba – Sangeh;
 10. jalan Lukluk – Penarungan;
- d. jalan Kelas III adalah jalan jurusan Sangeh – Petang;
- e. klasifikasi Jalan yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini disesuaikan dengan Klasifikasi Jalan disekitarnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
- f. jalan – jalan yang baru terbentuk setelah berlakunya Peraturan Bupati ini disesuaikan dengan Klasifikasi Jalan yang ada disekitarnya;
- g. bagi penyelenggaraan reklame di persimpangan-persimpangan jalan dimana terdapat klasifikasi kelas jalan yang berbeda dan pemasangan reklamnya dapat dilihat dari dua arah, maka pengenaan tarifnya dikenakan untuk klasifikasi jalan yang lebih tinggi.

BAB II

PERIJINAN

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame diwajibkan memiliki izin terlebih dahulu dari Bupati Badung.
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame harus mengajukan

permohonan tertulis kepada Bupati Badung dengan mengisi Blanko sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(3) Persyaratan administrasi permohonan ijin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan :

a. photo terbaru rencana lokasi penempatan reklame dengan ketentuan :

1. dibuat paling lama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal permohonan;
2. pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh)

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2006

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung
pada tanggal 21 Nopember 2006

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung
pada tanggal 2 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2006 NOMOR 12.

